

PROBLEMATIKA PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

Sulis Aditya, Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sulisaditya.1995@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polresta Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polresta Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu lintas, 2. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas, 3. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas.

Kata Kunci: Problematika, Pelanggaran, Lalu Lintas, Tilang Elektronik

Abstract

This paper aims to determine the problematics of the application of electronic tickets in reducing traffic violations that occur in Makassar City. The type of research conducted using the field research method is field observations and interviews with informants. The results of this study indicate that, 1). The application of electronic tickets in the Makassar Regional Police Legal Region refers to Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 Article 272, Law No.11 of 2008 Article 5, National Police Chief Program Regarding promoter services, and Makassar Kapolrestabes work program TA 2019. Obstacles in the application of electronic ticketing in the Makassar Regional Police Legal Area are frequent: 1. Ownership issues traffic violation vehicles, 2. Still not yet effective preventive measures for traffic violations, as well as the lack of socialization about the application process of electronic tickets, which is evidenced by data on traffic violations from 2017 to 2019 experiencing an increase in traffic violations, 3. Installation of CCTV in Makassar City, only in a few points, it has not been able to support the occurrence of traffic discipline.

Keywords: Problems, Violations, Traffic, Electronic Traffic

Pendahuluan

Sistem transportasi adalah sesuatu yang sangat berguna bagi roda kehidupan masyarakat, tekhusus pada aktifitas kehidupan masyarakat kota yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari pada daerah. Dan pada pemanfaatannya, transportasi adalah alat pengukur keefektifitas roda kehidupan suatu kota. Pada realitanya, pelanggaran lalu lintas jalan didominasi oleh pengguna jalan yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan yang setiap harinya terjadi. Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-Tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan model transportasi.

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Melihat undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan agar terwujudnya pembangunan nasional dari hasil penjabaran Pancasila, alat transportasi untuk perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, haruslah memperhatikan aspek lingkungan sebab dengan adanya Transportasi dapat berperan penting pada semua aspek kehidupan berbangsa, baik itu aspek kesatuan dan persatuan bangsa dan negara maupun aspek ekonomi.

Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Dalam hal ini, untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang, penegak hukum negara, yakni pihak Kepolisian mencanangkan proses penindakan baru terkait tilang yaitu E-Tilang (tilang elektronik). Dan pada pengertiannya tilang elektronik adalah proses digital tilang yang tak terlepas dari kerja teknologi, agar supaya proses tilang lebih efisien dan efektif dan juga sangat berguna bagi pihak Kepolisian dalam ranah manajemen administrasi. Adanya kasus suap saat atau pengadilan jalanan pun juga mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan regulasi terkait tilang elektronik, dan dalam penegakannya sangat diharapkan dalam menghapus praktik suap atau biasa disebut pungutan liar. Dalam penegakannya, proses E-Tilang dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap *Traffic light*, agar mudah memantau keadaan jalan.

¹ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/> diakses pada tanggal 05 juni 2019 pukul 05:20

Metode Penelitian

Agar lebih memudahkan peneliti melakukan penelitiannya, berikut adalah beberapa metode yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 9, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya pada bagian SAT Lantas dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan peraturan Polda Metro Jaya terhadap sistem tilang elektronik yang kemudian dikembangkan menjadi *Electronic Traffic Law* (ETLE) pada setiap jalan protokol berawal dari November 2018, telah memacu pihak Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk mencanangkan regulasi yang sama, pada proses penerapannya yaitu; tilang elektronik ini bermula dari kota-kota besar, kemudian jalan tol, sampai menjamah pelosok daerah. Dalam pelaksanaannya, tilang elektronik setidaknya memberikan rasa keadilan untuk masyarakat. Terlihat pada proses penanganan sanksi yang tidak subyektif memandang masyarakat dari strata sosial pelanggar lalu lintas. Dan dalam kaitan pemanfaatannya, tidak serta memanfaatkan teknologi pun juga merombak kebiasaan lama yang tidak transparan dan terbentuknya penindakan hukum yang baru. Dengan tilang elektronik ini pula, kebiasaan taat peraturan lalu lintas oleh masyarakat yang hanya ketika ada polisi lalu lintas, diharapkan berubah, dan masyarakat mulai taat hukum kapanpun dan dimanapun berada.³

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik di Wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah salah satu inovasi yang dilakukan, guna meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas yang berdasar pada;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lantas Pasal 272
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5
4. Program Kapolri Tentang Pelayanan yang Promoter
5. Program Kerja Polrestabes Makassar TA 2019

² Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.

³ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/07/04/tilang-elektronik-akan-diterapkan-di-seluruh-indonesia> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.19

Adapun Pelaksanaan Tilang Elektronik (ETLE) di Wilayah hukum Polrestabes Makassar bermaksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (*ETLE*) atau tilang elektronik, dan bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan serta meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan.⁴

Pada Polrestabes Makassar, pelaksanaan tilang elektronik terdapat beberapa manfaat yaitu;

1. Penggunaan personil dapat diminimalisir dan di fokuskan untuk kepentingan lain (Pengaturan Lalin dan Laka Lantas)
2. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) 24 jam penuh
3. Semua pelanggaran lalu lintas dapat dimonitor secara bersamaan walaupun dalam jumlah banyak
4. Mudah dalam pembuktian (valid dan akurat)
5. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar dan tidak KKN
6. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan).⁵

Adapun lokasi pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (*ETLE*) atau tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar terdapat di beberapa titik, yaitu;

1. Persimpangan 5 Bandara Sultan Hasanuddin (Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Tol)
2. Persimpangan Jl. Haji Bau - Jl. Dr. Ratulangi
3. Persimpangan Jl. Jend. Sudirman - Jl. R.A Kartini
4. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - MSC Telkomsel
5. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Letjen. Hertasing
6. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Urip Sumohardjo (fly over bawah)
7. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Urip Sumohardjo (fly over atas)
8. Persimpangan Jl. Perintis Kemerdekaan - Paccerakkang (Patung Ayam)
9. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng - Veteran
10. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng - Jl. Gunung Latimojong
11. Persimpangan Jl. Gunung Latimojong - Jl. Sungai Saddang
12. Teras Balai Kota
13. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Wahidin Sudirohusodo
14. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Andalas
15. Persimpangan Jl. Mesjid Raya - Jl. Bandang.⁶

Mekanisme tilang elektronik antara lain;

1. Pada saat Ranmor melakkan Gar Lintas dan terlihat oleh kamera CCTV Petugas Operator lalu melakukan Capture sebagai bukti Pelanggaran.
2. Petugas Samsat lalu melakukan pemblokiran STNK Ranmor.
3. Setelah di blokir, maka petugas Tilang membuat Surat Pemberitahuan berisikan;
 - a. Waktu
 - b. Tempat terjadinya Gar lintas
 - c. Pasal yg dilanggar
 - d. Foto bukti Gar lintas kpd pemilik

⁴ Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019

⁵ Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019

⁶ Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019

4. PT. Pos Indonesia lakukan pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan
5. Pemilik Kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi Gar tersebut
6. Pemilik kendaraan dapat memberikan klarifikasi atas Gar kepada petugas melalui website (WWW.ETLEPOLDASULSELINFO) Email atau nomor handphone yang tertera pada Surat Pemberitahuan. Jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yg dipersangkakan dalam surat pemberitahuan, dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan Kode BRIVA agar dapat membuka blokir STNK
7. Pemilik kendaraan yang tidak lakukan pembayaran melalui BRIVA akan membayar melalui Kejaksaan setelah ada putusan denda Pengadilan, maka Otomatis pembukaan blokir Pembukaan blokir STNK kendaraan.⁷

Dan menurut pengamatan beliau program penerapan tilang elektronik di Indonesia sudah lama hadir, dan proses sosialisasi sudah berjalan, baik itu di TV Nasional, media cetak dan media elektronik, artinya masyarakat sudah mulai mengerti tentang ETLE ini kemungkinan besar sudah 75% dari masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah didapat penulis dari Polrestabes Makassar, maka penulis dapat menunjukkan beberapa hasil yang didasarkan pada laporan masuk yang diterima oleh Polrestabes Makassar untuk menggambarkan jumlah pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 7
Total Jumlah Angka Pelanggaran Lalu Lintas dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2019

Bulan	Total Jumlah Angka Pelanggaran Lalu Lintas Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2019		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Januari	1586	1646	2363
Februari	1497	1812	2577
Maret	1717	1163	1973
April	1428	2143	551
Mei	2086	2877	1379
Juni	1388	996	2182
Juli	1342	2237	4674
Agustus	1809	1418	5464
September	1906	2375	6161
Oktober	3004	2689	3916
Jumlah	17763	19357	31190

Sumber: Polrestabes Makassar tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, tidak menjamin penurunan angka pelanggaran lalu lintas, bahkan jika dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Justru tahun 2019 yang mencatat angka tertinggi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lapangan.

⁷ Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019

⁸ Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut;

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dasar hukum penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lintas Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, program Kapolri Tentang pelayanan yang promoter, dan program kerja Kapolrestabes Makassar TA 2019. Dimana penerapan tilang elektronik ini diharapkan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dan penerapan tilang elektronik ini telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dengan berbagai upaya seperti melaksanakan pelatihan dan pemahaman terhadap jajaran Sat Lantas Polrestabes Makassar, melakukan koordinasi terhadap instansi terkait tentang pelaksanaan tilang elektronik, melakukan sosialisasi tentang penerapan tilang elektronik melalui media cetak dan elektronik.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi adalah:
 - a. Masalah kepemilikan kendaraan, yang berarti pemilik kendaraan yang sebenarnya tidak sadar ketika meminjamkan motor kepada orang lain, dia tidak sadar kalau motornya di pakai melanggar atau dalam keadaan melanggar.
 - b. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang dibuktikan dengan ungkapan Aiptu Syahrul bahwasannya beliau mengatakan baru 75% masyarakat yang paham tentang tilang elektronik. Namun penuturan tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas,
 - c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, dan hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas, melihat Kota makassar yang padat dan masih banyak lagi titik-titik lokasi yang semestinya di pasang CCTV.

Daftar Pustaka

Buku:

Herman Dwi Surjono, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.

Web:

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-royal/> diakses pada tanggal 05 juni 2019 pukul 05:20

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/07/04/tilang-elektronik-akan-diterapkan-di-seluruh-indonesia> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.19

Wawancara:

Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019